

KOMPARASI HUKUM STATUS HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN (TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Endah Sulistiyo¹, Tri Susilowati²
Endahsulistiyo07@gmail.com, waodetrisusilowati@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretatif baik secara dramatik maupun secara analitik. Uraian terhadap hasil penelitian yang akan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata.

LEGAL COMPARISON OF THE STATUS OF THE RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN TO INHERITED PROPERTY (A REVIEW OF CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW)

ABSTRACT

To the effect this research is subject to be know and menganalisis procedures child appointment terminological Islamic Law and Civil Law Compilation, and knowing and menganalisis is legal status and Right For adopted child in Beneficial Owner Asset Terminological Islamic Law and Civil Law Compilation. In this method observational, researcher utilizes Library data collecting tech (Library Research) where this Research did by researcher to for get secondary law material. Secondary material is law material the inside studies is books, rules, paper, and data that is gotten from penelusuran pass through Internet media or other media. Acquned material observational it is dianalisis further interpretatif's ala well ala dramatik and also analytic ala. Breakdown of to observational result that researcher will explain is as follows: First, are procedural child appointment terminological islamic law and civil law compilation be been done legalistic child appointment that prevailing on their behalf. Both of, child appointment legal status to remaining asset application heir terminologicals islamic law and civil law compilation be adopted child ala validates to pass through position justice verdict it is equal blood child, so pertinent one deserves to heirs oldster remainder asset it, meanwhile terminologicals child appointment islamic law not take in law effect in term cognation, relationship waliah and inheritances with designate oldster, heir nonetheless that regular becomes heir of oldster contain it. Thus, child adopts not heirs oldster remainder asset its lift.

Keyword: Division heritage, adopted child, islamic law compilation object law.

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa dalam hidupnya selalu berupaya semaksimal mungkin untuk

mendapatkan keturunan dalam rangka meneruskan kelangsungan hidup serta melangsungkan keturunannya. Keinginan untuk mendapatkan keturunan adalah hal yang manusiawi

dan alamiah, akan tetapi terkadang hal ini di tentukan oleh takdir Tuhan, yang mana tidak semua manusia dipercaya dan dikaruniai oleh Tuhan untuk memiliki keturunan. Bahkan banyak terjadi perceraian yang diakibatkan oleh selisih paham antara suami istri yg memicu pertengkaran hingga menyebabkan perceraian.

Oleh karena itu banyak cara yang ditempuh manusia dalam memperoleh keturunan, agar masalah persoalan tersebut dapat memperoleh solusi. Salah satu solusi dari persoalan tersebut yaitu pengangkatan anak atau yang biasa disebut dalam masyarakat yaitu anak angkat atau anak adopsi.

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi keluarga, masyarakat, dan Negara. Anak memiliki hak-hak yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam tataran hukum, implikasi yang ditimbulkan lebih luas lagi misalnya pengangkatan anak (adopsi), terlebih mengangkat anak perihal pewarisan, status hukumnya serta hak dan kedudukannya. Perbuatan pengangkatan maupun terhadap anak angkat yang bersangkutan. Oleh sebab itu diharapkan adanya hukum terkodifikasi yang mengatur, menjelaskan dan menjamin dalam suatu pelaksanaan adopsi atau pengangkatan anak.

Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia bersifat pluralitas, dimana ada beberapa hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi), diantaranya adalah menurut Hukum

Perdata dan Hukum Islam. Dengan demikian setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat mengenai status hukum anak angkat dalam hal pewarisan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum.

Dengan demikian hal ini patut dan menarik sekali untuk disimak dan dikaji, sehingga mendorong kita untuk memahami dengan baik keadaan dan perkembangan hukum-hukum positif di Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan menuju adanya Hukum Pewarisan Nasional dan Hukum Islam yang terkodifikasi. Oleh karena itu penulis mengambil topic “Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjauan dari Hukum Perdata dan Hukum Islam)” melalui studi komperatif sebagai judul skripsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan

1. Bagaimana status anak angkat menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana hak anak angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta

data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak Angkat

1. Menurut Hukum Perdata

Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzabayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal

serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.¹

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-garabah), karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh

karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungya secara timbal balik.

Hak Anak Dalam Hal Pewarisan

1. Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum Perdata sebagaimana diatur dalam staatsblad Nomor 129 1917, telah dijelaskan bahwa anak angkat dinyatakan sah sebagai anak hasil perkawinan orang tua angkatnya.

Maka oleh karenanya anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkatnya atau dengan kata lain anak angkat tersebut sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dan perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungya sendiri. Jadi anak angkat berhak penuh secara mutlak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Selain itu anak angkat juga memperoleh perlakuan yang sama seperti halnya anak kandungya sendiri, tetapi segala hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungya sendiri menjadi putus, mengenai derajat kkeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk kawin, ketentuan-ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan karean kelahiran, ganti rugi biaya perkara dan sandera, alat bukti persaksian dan menjadi saksi akta otentik. Oleh karena itu, anak tersebut terhadap harta warisan orangng tua kandunya tidak berhak mendapat bagian

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Dalam alqur’an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

PENUTUP

Dari permasalahan yang telah dijelaskan melalui uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dikemukakan beerapa lesimpulan sebagai berikut :

1. Status anak angkat menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah :

a. Menurut Hukum Perdata, pada dasarnya tidak mengenal adanya anak angkat. Pengakuan adanya anak angkat timbul setelah diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 jo Staatsblad Nomor 557 Tahun 1924. Sehingga dengan adanya Staatsblad tersebut adalah menjadi dara bagi persoalan yang menyangkut anak angkat dan satus hukum serta kedudukannya yang disamakan dengan status dan kedudukan anak kandung.

b. Menurut Hukum Islam, Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam hadist Imam Alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan.

2. Hak anak angkat dalam hal pewarisan menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Perdata, anak angkat dapat mewaris harta warisan orang tua angkat secara penuh seperti halnya anak kandung. Sedang terhadap warisan orang tua kandung, ia (anak angkat) tidak dapat mewaris.

b. Menurut Hukum Islam, karena anak angkat bukan termasuk ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan anak angkat

yang tidak diberi wasiat wajibat oleh orang tua angkatnya diberi wasiat wajibat maksimal sepertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Agama Hindu dan Agama Islam, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, Hal 5

Pilto S, Prof, Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda, penerjemah : M. Isa Marief, SH. Intemassa, Jakarta, 1986, hal. 8.

Satrio, J, SH., Hukum Waris, Bandung, 1992, hal. 8.

Keltunggulwulung, <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>, 2022

Baihaqi, Ahmad. Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung). Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 2019, 10.1: 17-32.

Rangkuti, Arianto. Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan

Wasiat Orang Tua Terhadap Anak-Anaknya Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru). 2013. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pandu, <https://www.gamedia.com/literasi/hukum-waris-islam/>, 2021

Uf Bin Dahlan, Djamiludin Arra. Aturan Pernikahan Dalam Islam. Lembar Langit Indonesia, 2011.

Palayukan, Yayu. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang

- Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 2021, 9.4.
- Mitha Sari, Avilia. Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian. 2021. Phd Thesis.
- Umsu, Hukum Waris Islam, <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Hukum-Waris-Islam/>, 2022
- Fajrien, Nurul, Et Al. Studi Komparatif Pembagian Waris Anak Perempuan Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2.4.
- Wirjono Projodikoro, S,H, *Hukum Waris Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, Hal. 14
- Drs. C. S. T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal. 255
- Limbanadi, Alhafiz. *Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam*. *Lex Et Societatis*, 2014, 2.8.
- Darwis, Muhammad. *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*. *Hukum Islam*, 2014, 14.1: 82-89.
- Ensiklopediadunia
https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Hukum_Waris#:~:Text=Dzawil%20furudl%20adalah%20deretan%20anggota,Ayah,2022
- Wikipedia,
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pengangkatan_Anak,2022
- Wulandari, Andi Sri Rezky. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2018, 5.2: 1-21.
- Haniru, Rahmat. *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, 2014, 4.2: 456-474.
- Yunus, Fakhurrazi M.; Khairul, Kadri. Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt. P/2016/Ms. Bna). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2018, 1.1: 109-127.
- Khalid, Irmawati. *Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 2016, 4.1.
- Drs. H Nur Mujib. M.H., <https://Www.Pa-Jakartatimur.Go.Id/Berita-Pengadilan/332-Anak-Angkat-Dan-Sengketa-Waris>
- Mardani, Mardani. *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Binamulia Hukum*, 2019, 8.2: 117-134.
- Aidil, M. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. Rechtsregel Ilmu Hukum, 3 (1), 158. Rechtsregel *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 3.1.
- Erisamdy Prayatna,
<https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2022/01/Tujuan-Pengangkatan-Anak.Html>
- Tambunan, Fransiska Hildawati. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2013, 2.2: 96-104.
- Erisamdy Prayatna,
<https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2022/01/Pengaturan-Pengangkatan-Anak.Html,2022>
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika, 2022.
- Akibat Hukum Pengangkatan Anak,

<https://Suduthukum.Com/2015/04/Anak-Angkat-Dalam-Staatsblad-No-129.Html>, 2015

Nasution, Adawiyah. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019, 6.1: 14-26.

Mudaris Zaini, S.H, Adopsi Suatu Tinjauan Dan Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal. 32

Soedarjo Soimin, S.H., Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata (Bw), Hukum Adat Dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta 1992, Hal 3.

Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2016, 14.2: 183-200.

Zebua, Andry Fauzan. Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. 2019. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mustahdi, M. Luthfi. Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai). 2018. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Faradz, Haedah. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, 9.2: 191-198.

Abidin, Abidin; Kelib, Abdullah. Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 2018, 1.1: 12-29.

Musdalifah, Musdalifah, Et Al. Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2021, 2.8: 2146-2159.

Nurullah, Aris. Hukum

Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Wulandari, Andi Sri Rezky. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2018, 5.2: 1-21.